



Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan

I Komang Adi Setyawan¹, Ida Ayu Putu Widiati¹, Luh Putu Suryani¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat Pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah yang masing – masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri di dalam dalam urusan Pemerintahan. Adanya otonomi daerah menjadikan Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan-urusan Pemerintahan. Permasalahannya adalah : (1) Bagaimanakah dasar kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan? Dan (2) Bagaimanakah ruang lingkup urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah? Penelitian ini bertujuan untuk menguji kedua fondasi otoritas pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintah dan untuk menganalisis implementasi aktual dari urusan ini. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. UU No. 23 Tahun 2014 memungkinkan pemerintah daerah di Indonesia memiliki kendali atas urusan regional berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Ini mengkategorikan urusan pemerintah daerah menjadi kategori absolut, bersama, dan umum, yang selaras dengan prinsip - prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan. Konsep ini mengakui perbedaan signifikan antara pemerintah pusat dan daerah, mengakui bahwa daerah dapat mengelola sumber daya dan masalah secara mandiri Masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang urusan pemerintah melalui forum, konsultasi publik, dan platform lainnya. Pemerintah meningkatkan koordinasi antara otoritas regional dan pusat untuk memastikan tata kelola yang stabil. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif diperlukan.

Kata Kunci: kewenangan; pemerintahan daerah; otonomi daerah.

Korespondensi:

Ida Ayu Putu Widiati, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-widiatidayu@yahoo.co.id

1. Pendahuluan

Sejarah administrasi negara di Indonesia telah melihat pengembangan sistem pemerintah daerah sebagai masalah yang dinamis. Konstitusi Republik Indonesia 1945 dimodifikasi untuk memasukkan ketentuan tentang pemerintah daerah. Sebelum amandemen, hanya ada satu artikel yang didedikasikan untuk pemerintah daerah, tetapi setelah amandemen, ada tiga

artikel dengan total sebelas paragraf. Perubahan ini menyoroti pentingnya otonomi regional, yang memungkinkan daerah untuk mengatur diri mereka sendiri kecuali untuk hal-hal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Divisi kekuasaan ini diperlukan karena terbatasnya kapasitas pemerintah daerah, ukuran besar negara, dan kebutuhan masyarakat setempat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menghindari otoritas yang tumpang tindih. Di Indonesia, hubungan ini dipandu oleh empat prinsip utama: melestarikan hak-hak rakyat regional untuk berpartisipasi dalam pemerintahan regional, memungkinkan orang regional untuk mengambil inisiatif dengan cara-cara penting, mengadaptasi hubungan dengan kondisi spesifik masing-masing wilayah, dan bekerja menuju keadilan dan sosial kesejahteraan di wilayah tersebut. Prinsip aturan hukum dan tata kelola yang baik tidak dapat dicapai tanpa hukum administrasi. Kurangnya hukum administrasi dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Pemerintah pusat harus berperan dalam mengendalikan otonomi regional untuk memastikannya selaras dengan kebijakan mereka. Konstitusi Indonesia 1945 menetapkan pembatasan otonomi regional, sementara juga memberikan pemerintah daerah hak untuk menetapkan peraturan. Namun, implementasi otonomi regional telah menghadapi tantangan dan hukum pemerintah daerah saat ini belum menyelesaikan masalah ini. Ini bertentangan dengan tujuan menciptakan undang-undang untuk menetapkan ketertiban dan legitimasi berdasarkan kompetensi. (Sabian Utsman, 2008 : 37)

Undang-undang Pemerintah Daerah 2014 mengatur urusan pemerintah, membaginya menjadi tiga kategori: mereka yang dikendalikan semata-mata oleh pemerintah pusat, mereka yang dibagi antara pemerintah pusat dan regional, dan urusan umum di bawah otoritas presiden. Distribusi urusan pemerintah telah berubah dari waktu ke waktu, yang mengarah pada pertanyaan tentang fleksibilitas pemerintah daerah untuk mengatur di luar apa yang secara eksplisit dinyatakan dalam hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menguji variasi ini dan mengusulkan interpretasi alternatif yang akan meningkatkan peraturan di tingkat pusat. Adopsi sistem otonomi regional mempengaruhi hubungan otoritas antara pemerintah pusat dan wilayah tersebut. Otoritas adalah konsep kunci dalam hukum konstitusional dan administrasi, karena menentukan kekuatan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dengan konsekuensi hukum. Otoritas pemerintah mencakup hak dan kewajiban, dan dapat dipahami sebagai hak untuk melaksanakan urusan pemerintah dan mempengaruhi keputusan lembaga pemerintah lainnya. Otoritas publik ditandai oleh kekuatan yang mengikat keputusan pemerintah pada masyarakat dan fungsinya dalam menyediakan layanan publik. Berdasarkan pertimbangan ini, penulis sedang melakukan penelitian tentang otoritas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan urusan pemerintah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini (1) Bagaimanakah dasar kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan? Dan (2) Bagaimanakah ruang lingkup urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah?

2. Metode

Metode penelitian ini melakukan penelitian hukum normatif, yang melibatkan mempelajari norma-norma dasar, prinsip-prinsip hukum, peraturan, perbandingan, doktrin, dan yurisprudensi. Jenis penelitian ini dilakukan dengan memeriksa bahan perpustakaan atau data sekunder, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip, dan doktrin untuk menyelesaikan masalah

hukum. Hukum dipandang sebagai apa yang ditulis dalam buku atau sebagai panduan untuk perilaku manusia yang tepat. Studi ini berfokus pada sistem norma hukum, termasuk aturan yang terkait dengan peristiwa hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan termasuk memeriksa semua undang - undang dan peraturan yang relevan, serta menganalisis konsep yang mendasari dan nilai - nilai hukum.

Bahan hukum dikategorikan ke dalam tiga jenis: primer, sekunder, dan tersier. Materi hukum utama adalah aturan yang mengikat dan termasuk undang -undang, catatan resmi, dan keputusan hakim. Materi hukum sekunder termasuk buku teks dan tulisan tentang hukum, seperti jurnal. Bahan hukum tersier memberikan penjelasan untuk materi primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi. Dalam penelitian ini, materi hukum primer termasuk Konstitusi Indonesia dan berbagai undang - undang. Materi hukum sekunder adalah buku teks tentang penanganan anak - anak sebagai penjahat, dan materi hukum tersier termasuk kamus dan media massa.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Urusan Pemerintahan

Istilah "pemerintah" mengacu pada organisasi yang mengawasi sekelompok orang dan dapat mencakup fungsi legislatif, yudisial, dan eksekutif. Di Indonesia, definisi pemerintah daerah telah berubah dari waktu ke waktu berdasarkan administrasi hukum. Pemerintah daerah memiliki kekuatan yang sama dengan pemerintah nasional, termasuk kemampuan untuk menaikkan pajak dalam batas -batas tertentu. Otonomi pemerintah kota dan lokal adalah topik penting dalam administrasi publik. Struktur dan nama entitas pemerintah daerah bervariasi antar negara. Di negara - negara Barat, mereka disebut pemerintah daerah dan diatur oleh prinsip, sistem, dan tujuan spesifik untuk setiap wilayah. Memahami prinsip - prinsip ini sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam mengatur tugas -tugas pemerintah daerah, seperti kebijakan, perencanaan, pembiayaan, dan kontrol.

Konsep pemerintahan daerah berasal dari gagasan pemerintah daerah, yang dapat dipahami dalam tiga cara. Pertama, ini mengacu pada organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola pemerintah daerah. Di Indonesia, ini termasuk kepala regional dan Dewan Perwakilan Rakyat Regional. Kedua, itu mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti membuat peraturan. Ketiga, ini mengacu pada wilayah atau daerah otonom yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah. Di Indonesia, daerah otonom memiliki hak untuk membuat peraturan regional dan menerapkan kegiatan pemerintah, pengembangan, dan pengembangan masyarakat. (I Gde Pantja Astawa, 2008 : 32)

Pemerintah daerah adalah organisasi politik yang beroperasi dalam peraturan negara dan dipimpin oleh pejabat terpilih. Mereka memainkan peran penting dalam pengembangan regional dan memberdayakan komunitas lokal dengan memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Pemerintah daerah adalah bagian dari sistem pemerintah negara bagian dan diciptakan, dibagi, atau digabungkan berdasarkan kapasitas mereka untuk menangani urusan pemerintah. Mereka diperlukan untuk mengatasi masalah yang mungkin tidak dapat ditangani oleh pemerintah pusat secara efisien. Beberapa masalah pemerintah lebih cocok untuk ditangani oleh pemerintah daerah. Sistem pemerintah di Indonesia menampilkan pemerintah daerah

independen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri. Pemerintah daerah ini memiliki karakteristik yang berbeda, seperti mengatasi masalah mereka sendiri, dikelola oleh pegawai pemerintah daerah, dan diawasi oleh pemerintah pusat. Mereka terutama mengandalkan sumber daya mereka sendiri untuk pendanaan. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk memenuhi tugas pemerintah tertentu di daerah mereka dan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat. Namun, mereka tidak memiliki yurisdiksi atas masalah rumah tangga.

Indonesia adalah negara kesatuan tetapi sistem pemerintah daerahnya memiliki unsur - unsur federalisme, memberikan beberapa otonomi. Sistem ini diterapkan karena kegagalan pemerintah terpusat. Ada perbedaan penting dalam pengembangan antara kota -kota besar seperti Jakarta dan daerah lain, yang mengakibatkan peningkatan urbanisasi dan masalah seperti tingkat kejahatan yang tinggi. Eksploitasi sumber daya alam dan pengabaian kebutuhan masyarakat setempat juga berkontribusi pada ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Otonomi regional bertujuan untuk memungkinkan daerah mengatur diri mereka sendiri sambil tetap menjadi bagian dari negara dan mematuhi prinsip -prinsip kedaulatan dan berbagai sistem tata kelola. (Hambali, 2015 : 58)

Penegakan Hukum No. 9 Tahun 2015 telah membawa pergeseran dalam sistem pemerintah daerah, memprioritaskan desentralisasi. Desentralisasi melibatkan mentransfer tanggung jawab dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintah yang lebih rendah, memberikan otonomi daerah tertentu. Otonomi ini diberikan kepada masyarakat daripada pemerintah daerah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola, yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan layanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Reformasi administrasi sangat penting dalam mencapai hal ini, karena melibatkan terus meningkatkan semua tahap kebijakan publik. Implementasi otonomi regional sejak tahun 2001 telah menghasilkan perubahan pada regulasi daerah otonom dan pengembangan kebijakan strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Otonomi regional tidak semata-mata tentang efisiensi pemerintah tetapi juga prinsip-prinsip demokratis dan negara berbasis hukum. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah didefinisikan dalam Konstitusi Indonesia, yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah. Sistem otonomi saat ini di Indonesia diatur oleh UU No. 9 Tahun 2015, yang mencerminkan karakteristik negara kesatuan dimana kekuasaan terkonsentrasi di pemerintah pusat. (Bagir Manan, 2001: 57)

Ruang Lingkup Urusan Pemerintahan Yang Dijalankan Oleh Pemerintah Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia ditentukan oleh distribusi otoritas. Hubungan ini bertujuan untuk menyelaraskan dengan cita - cita dan keinginan rakyat Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi 1945. Sepanjang sejarah, berbagai model dan bentuk hubungan ini telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam konsep negara kesejahteraan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial ekonomi dan memastikan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ini mengharuskan negara untuk campur tangan dalam masalah ini dan menggunakan kekuatannya dalam bentuk horizontal dan vertikal dengan membagi kekuasaan menjadi cabang legislatif, eksekutif, dan yudisial. (Juanda, 2004 : 16)

Menurut Jimly Asshidiqie, desentralisasi dapat dipahami dalam tiga cara: dekonsentrasi,

delegasi otoritas, dan devolusi. Indonesia mengikuti desentralisasi melalui delegasi otoritas, di mana pemerintah pusat memberikan kekuatan pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan timbal balik dan harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kondisi lokal ketika membentuk kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh daerah adalah bagian dari kebijakan nasional, tetapi daerah dapat menggunakan kebijaksanaan dan kreativitas mereka sendiri untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal. Namun, ada masalah dengan peraturan regional, karena beberapa melebihi otoritas mereka atau bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Ini karena kurangnya kemampuan regional dalam memahami kekuatan mereka saat membuat kebijakan. (Setiadi, Wicipto, 2014 :42)

Sebelum amandemen konstitusi 1945, tidak ada aturan yang mengatur otoritas pemerintah daerah untuk membuat kebijakan mereka sendiri. Namun, setelah amandemen, Konstitusi memberikan hak pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan dan kebijakan lain untuk melaksanakan tugas mereka. Ini berarti bahwa menciptakan kebijakan regional bukanlah wajib tetapi hak pemerintah daerah. Istilah "kebijakan regional" tidak didefinisikan dengan jelas, tetapi dapat merujuk pada peraturan regional, keputusan yang dibuat oleh kepala regional, dan Menteri Peraturan Urusan Domestik Nomor 1 Tahun 2014 menggunakan istilah "produk hukum regional" untuk mencakup kebijakan ini.

Tingkat kategorisasi yang berbeda diterapkan pada pembentukan kebijakan regional, dengan peraturan regional memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada peraturan hukum. Di bidang administrasi negara, kebijakan regional disebut sebagai kebijakan publik di wilayah tersebut, yang mencakup semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Konsep ini lebih luas daripada pemahaman kebijakan regional dalam hukum Nomor 23 Tahun 2014, yang hanya mencakup instrumen hukum tertulis. Selain itu, Nomor hukum 30 Tahun 2014 memperkenalkan istilah "keputusan administrasi pemerintah" untuk menggambarkan tekad tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Perspektif kebijakan regional lebih luas daripada keputusan administrasi pemerintah sesuai dengan undang - undang ini.

Desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti sepenuhnya meninggalkan sentralisasi. Kedua prinsip ini tidak berlawanan melainkan ada pada suatu kontinum. Faktanya, desentralisasi tidak dapat terjadi tanpa sentralisasi sebelumnya karena tanpa itu, akan ada disintegrasi. Oleh karena itu, otonomi regional, yang menekankan kebebasan dan inisiatif, masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan pemerintah untuk mencegahnya menjadi kedaulatan penuh. Daerah otonom diciptakan oleh pemerintah, tetapi hubungan antara wilayah ini dan pemerintah saling menguntungkan dan timbal balik. Divisi otoritas antara tingkat pusat dan regional terkait dengan Divisi Urusan Pemerintahan. Ada dua kelompok urusan pemerintah: mereka yang sepenuhnya terorganisir oleh pemerintah tanpa desentralisasi, dan mereka yang dipegang dengan prinsip-prinsip sentralisasi, dekonsentrasi, dan administrasi bersama. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah masalah yang umum dibahas karena konflik kepentingan yang sering timbul antara keduanya. Masalah ini muncul ketika administrasi negara berkembang ke unit pemerintah yang lebih kecil. Ada tiga model yang menggambarkan hubungan ini. Model pertama memungkinkan lebih banyak kebebasan bagi pemerintah daerah sambil tetap menghormati otoritas pemerintah pusat. Model kedua menggambarkan pemerintah daerah sebagai agen pemerintah pusat dengan kekuasaan terbatas. Model ketiga menekankan interaksi antara keduanya dalam

menentukan peran pemerintah daerah. Model pertama dianggap memiliki hasil yang lebih baik dalam hal hubungan otoritas karena memungkinkan pengawasan dari pemerintah pusat dan kemerdekaan bagi pemerintah daerah. Sebaliknya, model kedua membatasi otoritas pemerintah daerah, membatasi kreativitas dan otonomi mereka dalam administrasi.

Model interaksi pemerintah dapat menyebabkan konflik antara unit pemerintah yang berbeda karena posisi mereka dapat saling mempengaruhi. Dalam organisasi besar yang menghargai demokrasi, sentralisasi, dan dekonsentrasi, desentralisasi juga penting. Desentralisasi memungkinkan kebijakan dibuat dan diimplementasikan di berbagai tingkat pemerintahan, mempromosikan keragaman dalam pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Ini dilakukan untuk mengakomodasi keragaman masyarakat dan mengatasi aspirasi mereka. Istilah "rumah tangga regional" menekankan kemandirian dan kebebasan di kawasan itu untuk mengatur dan melindungi kepentingan mereka sendiri. Otonomi yang luas didasarkan pada prinsip bahwa rumah tangga regional harus menangani sebagian besar urusan pemerintah, kecuali yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Sistem rumah tangga regional membagi otoritas, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan wilayah. Ada berbagai jenis sistem rumah tangga regional, seperti sistem formal, material, nyata, residual, dinamis, dan bertanggung jawab. Divisi otoritas antara pemerintah pusat dan regional mempengaruhi hubungan mereka. Divisi ini diatur secara hukum dan dapat diklasifikasikan sebagai absolut, bersama - sama, atau umum. Urusan pemerintah absolut semata - mata dikendalikan oleh pemerintah pusat dan tidak terkait dengan desentralisasi atau otonomi. Ini termasuk kebijakan luar negeri, keamanan, keadilan, masalah moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pemerintah pusat dapat menangani urusan ini sendiri atau mendelegasikannya kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi. Ada juga urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti provinsi dan daerah/kota. Urusan ini berfungsi sebagai dasar untuk otonomi regional dan selanjutnya dibagi menjadi masalah wajib dan opsional. Urusan wajib meliputi layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perdamaian dan ketertiban, dan layanan sosial. Mereka juga memasukkan layanan yang tidak penting seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, makanan, tanah, lingkungan, transportasi, dan berbagai bidang lainnya. Urusan pemerintah terpilih mencakup urusan maritim, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, perdagangan, industri, dan transmigrasi.

Divisi urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip - prinsip seperti akuntabilitas dan efisiensi. Konstitusi 1945 mengamanatkan bahwa urusan pemerintah tertentu, seperti kehutanan dan sumber daya energi, dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah pusat juga memiliki wewenang dalam urusan pemerintah umum, seperti menumbuhkan persatuan nasional dan menangani konflik sosial. Namun, pembagian kekuasaan ini dapat membatasi otoritas pemerintah daerah dan membatasi kemampuan mereka untuk mengatur urusan mereka sendiri. Pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang harus diikuti oleh pemerintah daerah, mengurangi kemerdekaan mereka. Ini dapat merusak konsep otonomi regional sebagaimana diuraikan dalam Konstitusi. (Setiadi, Wicipto, 2014 :42) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tidak memberi banyak kemerdekaan kepada pemerintah daerah dan tidak memiliki pedoman yang jelas untuk otoritas mereka. Undang - undang membagi urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, membatasi otonomi. Kebijakan regional harus mengikuti norma

dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Undang -undang tidak selaras dengan sistem pembagian otoritas yang ditetapkan antara pusat dan wilayah, dan tidak dengan jelas mendefinisikan tugas dan tanggung jawab daerah. Undang -undang menggabungkan desentralisasi dan dekonsentrasi untuk memberikan lebih banyak kontrol atas sumber daya dan pengembangan ke wilayah tersebut. Desentralisasi mentransfer otoritas ke pemerintah daerah, sementara dekonsentrasi mendelegasikan wewenang spesifik kepada gubernur atau lembaga vertikal di tingkat regional. Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan demokrasi di semua tingkat pemerintahan.

Penugasan bantuan melibatkan transfer tanggung jawab dan implementasi kebijakan dari pemerintah tingkat yang lebih tinggi ke pemerintah tingkat yang lebih rendah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pemerintah diterapkan berdasarkan kebutuhan lokal. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan yang ditentukan oleh otoritas yang lebih tinggi, menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif yang menguntungkan masyarakat setempat.

4. Simpulan

Otoritas pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945 yang secara spesifik diatur dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang -undang ini memberikan otonomi ke daerah dan mempromosikan desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengelola sebagian besar urusan pemerintah di tingkat lokal, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Prinsip desentralisasi bertujuan untuk memperkuat pemerintahan daerah, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan menghormati keragaman dan keunikan masing -masing wilayah di Indonesia.

Urusan pemerintah daerah mencakup urusan pemerintah yang secara khusus berkaitan dengan sistem material dan rumah tangga nyata. Urusan pemerintah ini dapat dikategorikan sebagai absolut, bersamaan, atau umum, tergantung pada sifatnya. Prinsip di balik kategorisasi ini berakar pada perbedaan mendasar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengakui bahwa daerah memiliki urusan material yang unik. Sebagai ilustrasi, Prinsip Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya; Prinsip kekhususan dan keragaman daerah; dan lain sebagainya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Astawa, I. G. (2008). *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hambali. (2015). *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta : Yayasan Kodama.
- Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Jogjakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Setiadi, W. (2014). *Urgensi Reformasi Regulasi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional* . Jakarta: Alumni.

Utsman, S. (2008). Menuju Penegakan Hukum Responsif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.